



PERBEKEL TARO
KABUPATEN/KOTA GIANYAR

PERATURAN DESA TARO
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA TARO NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TARO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TARO,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta perubahan pagu Alokasi Dana Desa (ADD), pagu Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) dipandang perlu melaksanakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 42 Ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Dea (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
- 14 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78);
- 15 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
- 16 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);
- 17 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 69);
- 18 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);

- 19 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 .
tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);
- 20 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 .
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
- 21 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2020 .
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 70);
- 22 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 .
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
- 23 Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 .
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 06);
- 24 Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2020
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020) Nomor 08);

- Memperhatikan :
- 1 Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia di Rektorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/ PR.03.01/III/2021, Prihal Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indek Desa Membangun (IDM)
 - 2 Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor 140/309/DPMD/2021, Prihal Perubahan APBDesa II;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan
PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA TARO
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TARO TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 5.911.923.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. (731.255.000,00) (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.180.668.000,00 (Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp. 5.911.923.000,00
 - b. bertambah/ (berkurang) Rp. (731.255.000,00)
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 5.180.668.000,00
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 5.914.139.406,00
 - b. bertambah/ (berkurang) Rp. 731.255.000,00
 - c. Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 5.180.668.000,00
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (2.216.406,00)
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. semula Rp. (2.216.406,00)
 - b. bertambah/ (berkurang) Rp.
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. (2.216.406,00)
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. (2.216.406,00)
b. bertambah/ (berkurang)	Rp.
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp. (2.216.406,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro

Ditetapkan di Taro
pada tanggal 29 Maret 2021

PERBEKEL TARO



Diundangkan di Taro
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DESA TARO,



LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2021 NOMOR 03